

JUDUL: ANALISIS YURIDIS TERHADAP SITA PAJAK MELAWAN SITA UMUM KEPAILITAN

Nama: Joshua Renaldo
Jurusan/Program Studi: Ilmu Hukum/Magister Ilmu Hukum
Pembimbing: Prof. Dr. Lanny Kusumawati Dra., S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Salah satu pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia adalah pajak namun terkait Utang Pajak yang dibayarkan melalui proses kepailitan jika dirat-ratakan secara statistik tidak melebihi 1,38% selama periode tahun 1999-2020 Agustus. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUKUP dan Pasal 19 ayat (6) UUPPS, utang pajak memiliki hak mendahulu dari segala tagihan lainnya dalam hal pelunasannya, namun pada faktanya seringkali ditemukan hak mendahulu ini tidak sesuai dengan teorinya apabila berhadapan dengan kreditor lain dalam kepailitan. Hal ini dibuktikan dengan adanya inkonsistensi hakim dalam memutus perkara. Sebagaimana diketahui utang pajak termasuk dalam ranah hukum publik dan dalam hal penagihan dapat dipaksakan secara langsung dengan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan Pasal 7 UUPPS sedangkan utang melalui putusan pengadilan sehingga Sita Pajak lebih tepat digunakan dan berada di luar jalur proses pailit berdasarkan pertimbangan Hakim pada putusan 015 K/N/1999 tanggal 14 Juli 1999. Sebagaimana diketahui utang pajak memiliki prosedur dengan sita pajak oleh Juru Sita Pajak Negara yang diberikan wewenang oleh UUPPS sehingga otoritas pajak tidak perlu mendaftarkan utang pajak dalam tahap verifikasi namun melakukan penagihan utang pajak kepada Kurator sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) huruf b UUKUP dan berlaku Pasal 21 ayat (3a) dimana kurator dilarang untuk membagikan harta pailit sebelum digunakan untuk membayar tagihan pajak terlebih dahulu dimana hal ini juga diperkuat oleh pertimbangan hakim pada putusan 017 K./N/2005 tentang tagihan pajak termasuk hukum publik sehingga tidak mungkin diselesaikan dalam kepailitan dan Putusan 14/PAILIT/2007/PN. Niaga JKT.PST tentang negara harus dianggap menundukan diri apabila mendaftarkan dirinya sebagai kreditor dalam kepailitan.

Kata kunci: Utang Pajak, Sita Pajak, Hak Mendahulu

**TITLE: JURIDICAL ANALYSIS OF TAX SEIZURE AGAINST
GENERAL SEIZURE OF BANKRUPTCY**

Name: Joshua Renaldo

Discipline/Study Programme: Ilmu Hukum/Magister Ilmu Hukum

Contributor: Prof. Dr. Lanny Kusumawati Dra., S.H., M.Hum.

ABSTRACT

One of the largest incomes for the Republic of Indonesia is taxes but related to Tax Payables through the bankruptcy process if the statistical average does not exceed 1.38% during the period 1999-2020 August. According to Article 21 paragraph (1) UUKUP and Article 19 paragraph (6) UUPPSP, tax debt has the priority right of precedence over all other bills in terms of its settlement, but in reality, it is often found that this priority right is not in accordance with the theory when dealing with other creditors in bankruptcy. This is evidenced by the inconsistency of judges in deciding cases. It is known that tax debt is included in the realm of public law and in terms of collection it can be forced directly with a Distress Warrant that has executorial power based on Article 7 UUPPSP while debt is through a court decision so that Tax Seizure is more appropriate to use and is outside the path of the bankruptcy process based on the Judge's considerations in the decision 015 K/N/1999 dated 14 July 1999. As is known, tax debt has a procedure for tax seizure by the Tax Bailiff who is authorized by UUPPSP so that the tax authority does not need to register tax debt in the verification stage but collects tax debt to the Curator in accordance with Article 32 paragraph (1) letter b UUKUP and Article 21 paragraph (3a) applies where the curator is prohibited from distributing bankrupt assets before they are used to pay tax bills in advance where this is also reinforced by the judge's considerations in verdict number 017 K./N/2005 concerning the bill includes public law taxes so it is impossible to resolve in bankruptcy and verdict number 14/PAILIT/2007/PN. Niaga JKT.PST regarding the state must be considered as submitting himself if he registers himself as a creditor in bankruptcy.

Key words: Tax Debt, Tax Seizure, Priority Right